



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peta Jabatan di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi

Pasal 2

- (1) Peta jabatan berisi informasi jumlah kekuatan pegawai untuk setiap jabatan yang termasuk dalam unit kerja setingkat eselon II atau unit pelaksana teknis.
- (2) Peta Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyusunan peta jabatan pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada kedudukan setiap jabatan dalam unit kerja dengan pangkat paling tinggi eselon II sesuai dengan struktur organisasi yang ada.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas teknis pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan jenjang jabatan masing-masing yang dikoordinir oleh Jabatan Pimpinan Tinggi /Administrator /Pengawas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional Tertentu pada jenjang keterampilan/keahlian dikoordinir oleh Jabatan Fungsional Tertentu pada jenjang yang lebih tinggi sebagai bentuk bimbingan/mentoring dalam jenjang keahlian.

Pasal 4

- (1) Pada pengisian Jabatan Fungsional Tertentu dilaksanakan sesuai pola karier melalui uji kompetensi sesuai dengan standart jabatan instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu dan dapat dilakukan pra uji kompetensi terhadap usulan jenjang karier Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Pada jabatan fungsional umum pola karier disesuaikan dengan standart kompetensi dan kualifikasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pada jabatan *supporting* seperti petugas kebersihan, petugas keamanan, pengemudi, petugas pelayanan atau tugas-tugas tertentu lainnya yang menunjang kinerja dapat dipenuhi melalui penyedia atau kontrak perorangan menunjang kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam pencapaian target kinerja kabupaten dan kinerja perangkat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki peta jabatan dapat dilaksanakan kerja kolaborasi secara berjenjang memperhatikan peran dan hasil sebagaimana dalam ketentuan mekanisme kerja.
- (2) Dalam pengisian kebutuhan peta jabatan menuju standart minimal belanja pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan dilaksanakan melalui prosentase pemenuhan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Dalam pengisian peta jabatan disesuaikan dengan tema/sasaran strategis dalam pencapaian kinerja sesuai kemampuan anggaran belanja pegawai secara efektif dan efisien.

Pasal 6

- (1) Jabatan yang tidak tercantum dalam Peta Jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan dan kelas jabatan yang telah ditetapkan sampai dengan ditetapkan ketentuan lebih lanjut.
- (2) Bagi Jabatan Fungsional Umum *supporting* seperti pengemudi, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan petugas pelayanan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan, kelas jabatan dan hasil penilaian kompetensi (*assessment*) atau sampai dengan ditetapkan ketentuan lebih lanjut.
- (3) Bagi Jabatan Fungsional Umum yang belum memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dapat diberikan kelas jabatan yang sama dengan kelas jabatan sebelumnya namun wajib memenuhi syarat jabatan paling lama 23 September 2029.
- (4) Dalam hal tidak terpenuhinya syarat jabatan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pelaksana dimaksud diberhentikan dari jabatannya dan diangkat kembali ke dalam jabatan pelaksana yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikannya.
- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak ada keinginan untuk penyesuaian kualifikasi pendidikan dalam tahun pertama dapat disesuaikan kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2023 tentang Peta jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 70